



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Pematangsiantar

PEDOMAN PROGRAM PENYIAPAN

MAHASISWA BARU

*Pengenalan Perguruan Tinggi, Integritas Akademik, Kampus Bebas Kekerasan
Seksual, Perundungan, dan Intoleransi, serta Adaptasi Kehidupan Kampus*

Berlaku Mulai Tahun Akademik 2025/2026



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Jln. Rakutta Sembiring, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar, Sumatera Utara - Indonesia.
21137

Telp. 0622-23478 | Email. uasn@suryanusantara.ac.id | www.uasn.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR **UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA** **Nomor: 120.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025**

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM PENYIAPAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

REKTOR UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA,

Menimbang:

- bahwa mahasiswa baru memerlukan proses pengenalan yang terstruktur terhadap kehidupan akademik dan non-akademik di Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) agar dapat beradaptasi dengan baik dan menjunjung tinggi integritas akademik sejak awal masa studi;
- bahwa dalam rangka mewujudkan kampus yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual, perundungan (bullying), dan intoleransi, diperlukan pedoman program penyiapan mahasiswa baru yang menjunjung prinsip edukatif, non-perpeloncoan, dan inklusif;
- bahwa ketentuan mengenai orientasi mahasiswa baru yang selama ini berjalan secara parsial di masing-masing fakultas perlu disatukan ke dalam satu pedoman yang berlaku seragam di tingkat universitas;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Program Penyiapan Mahasiswa Baru Universitas Advent Surya Nusantara.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penghentian Kegiatan Perguruan Tinggi (Perlindungan Integritas Akademik), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan integritas akademik yang berlaku di lingkungan Kementerian;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14/A/O/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Pendirian Universitas Advent Surya Nusantara;
- Statuta Universitas Advent Surya Nusantara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Memberlakukan Pedoman Program Penyiapan Mahasiswa Baru Universitas Advent Surya Nusantara sebagaimana termuat dalam dokumen ini, mencakup pengenalan perguruan tinggi, penanaman integritas akademik, penciptaan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, serta pembinaan adaptasi kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;
- Menegaskan bahwa seluruh kegiatan penyiapan mahasiswa baru di lingkungan UASN wajib bersifat edukatif, aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan (hazing), kekerasan fisik maupun psikis, serta tindakan yang merendahkan martabat mahasiswa baru;
- Pedoman ini berlaku bagi seluruh fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara mulai Tahun Akademik 2026/2027;
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 15 Januari 2025



Rector Universitas Advent Surya Nusantara,

Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA., CFI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Pedoman Program Penyiapan Mahasiswa Baru Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) ini. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh fakultas dan program studi dalam menyelenggarakan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, yang mencakup empat pilar utama: pengenalan perguruan tinggi, penanaman integritas akademik, penciptaan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, serta pembinaan adaptasi kehidupan kampus.

Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk menyatukan berbagai ketentuan yang selama ini berjalan secara parsial di masing-masing fakultas — seperti orientasi perpustakaan, sosialisasi kode etik, dan layanan bimbingan konseling — ke dalam satu program penyiapan mahasiswa baru yang terstruktur, seragam, dan berorientasi pada kesejahteraan serta keselamatan mahasiswa. Pedoman ini secara tegas menetapkan bahwa seluruh kegiatan penyiapan mahasiswa baru wajib bersifat edukatif dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan, kekerasan, maupun perlakuan yang merendahkan martabat mahasiswa baru.

Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, panitia penyelenggara, dosen, serta mahasiswa senior yang terlibat dalam program penyiapan mahasiswa baru, sehingga mahasiswa baru dapat memulai perjalanan akademiknya di UASN dengan rasa aman, diterima, dan siap berkontribusi secara positif bagi kehidupan kampus.

Pematangsiantar, Januari 2025
Rektor Universitas Advent Surya Nusantara

DAFTAR ISI

BAB I — PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Ruang Lingkup	7
1.5 Pengertian Istilah	7
BAB II — KEBIJAKAN DAN PRINSIP PENYIAPAN MAHASISWA BARU	8
2.1 Kebijakan Umum	8
2.2 Prinsip Pelaksanaan	8
2.3 Sasaran Peserta	8
2.4 Penyelenggara dan Struktur Kepanitiaan	8
BAB III — PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS DAN PERGURUAN TINGGI	9
3.1 Pengenalan Sejarah, Visi-Misi, dan Struktur Organisasi	9
3.2 Pengenalan Sistem Akademik	9
3.3 Pengenalan Sarana dan Prasarana Kampus	9
3.4 Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan dan UKM	9
BAB IV — INTEGRITAS AKADEMIK	10
4.1 Konsep dan Pentingnya Integritas Akademik	10
4.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik	10
4.3 Sosialisasi Kode Etik dan Etika Akademik	10
4.4 Sanksi dan Mekanisme Penanganan	10
BAB V — KAMPUS BEBAS KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN INTOLERANSI	11
5.1 Dasar Hukum dan Komitmen	11
5.2 Definisi dan Bentuk-Bentuk	11
5.3 Prinsip Anti-Perpeloncoan dalam Kegiatan Penyiapan Mahasiswa Baru	11
5.4 Peran Satuan Tugas PPKS	11
5.5 Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pengaduan	11
5.6 Sanksi	11
BAB VI — ADAPTASI KEHIDUPAN KAMPUS	13
6.1 Layanan Bimbingan dan Konseling	13
6.2 Pembinaan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Mahasiswa	13
6.3 Adaptasi bagi Mahasiswa dari Latar Belakang Beragam	13
6.4 Peran Dosen Penasihat Akademik dan Mentor Mahasiswa	13
BAB VII — PELAKSANAAN KEGIATAN	14
7.1 Bentuk dan Metode Kegiatan	14
7.2 Tahapan dan Jadwal Umum	14
7.3 Materi Wajib	14
7.4 Evaluasi Kegiatan	14
BAB VIII — MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	15
BAB IX — KETENTUAN PENUTUP	16

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi merupakan periode kritis yang menentukan keberhasilan studi mahasiswa. Mahasiswa baru Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) memerlukan proses pengenalan yang terstruktur terhadap sistem akademik, budaya kampus, serta norma dan etika yang berlaku, agar dapat beradaptasi dengan baik dan meraih prestasi optimal selama masa studi.

Selama ini, unsur-unsur pengenalan kampus di lingkungan UASN berjalan secara parsial dan tersebar di berbagai kegiatan yang tidak selalu terkoordinasi, seperti orientasi perpustakaan, sosialisasi kode etik pada awal semester, dan layanan bimbingan konseling yang bersifat responsif. Belum tersedia satu program penyiapan mahasiswa baru yang terpadu dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru di seluruh fakultas dan program studi.

Di sisi lain, sebagai bagian dari komitmen UASN mewujudkan kampus yang aman dan bermartabat, kegiatan pengenalan kampus harus secara tegas bebas dari praktik perpeloncoan (hazing), kekerasan fisik maupun psikis, kekerasan seksual, perundungan (bullying), dan intoleransi berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sejalan dengan semangat keterbukaan yang telah ditegaskan dalam Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil. Pedoman ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyatukan seluruh unsur penyiapan mahasiswa baru ke dalam satu program yang terstruktur, wajib, dan berlaku seragam di tingkat universitas.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 mengenai ketentuan integritas akademik di lingkungan pendidikan tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Advent Surya Nusantara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Menyediakan acuan baku bagi seluruh fakultas dan program studi dalam menyelenggarakan program penyiapan mahasiswa baru yang terstruktur, edukatif, dan seragam;
- Memperkenalkan mahasiswa baru kepada sejarah, visi-misi, sistem akademik, sarana-prasarana, serta organisasi kemahasiswaan di lingkungan UASN;
- Menanamkan pemahaman dan komitmen terhadap integritas akademik sejak awal masa studi;

- Menegaskan dan mewujudkan komitmen UASN terhadap kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan penyiapan mahasiswa baru itu sendiri;
- Membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan kehidupan kampus secara sehat, baik secara akademik, sosial, maupun psikologis.

1.4 Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh kegiatan penyiapan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh universitas, fakultas, maupun program studi di lingkungan UASN, mencakup kegiatan sebelum, selama, dan setelah periode orientasi awal, termasuk kegiatan lanjutan pembinaan adaptasi mahasiswa baru pada semester pertama.

1.5 Pengertian Istilah

- Program Penyiapan Mahasiswa Baru adalah rangkaian kegiatan terstruktur yang diselenggarakan UASN untuk memperkenalkan kehidupan kampus, menanamkan integritas akademik, mewujudkan kampus bebas kekerasan seksual/perundungan/intoleransi, dan membantu adaptasi mahasiswa baru;
- Perpeloncoan (hazing) adalah tindakan yang merendahkan, mempermalukan, membebani secara fisik maupun psikis, atau bersifat kekerasan terhadap mahasiswa baru dengan dalih inisiasi atau pengenalan kampus, yang dilarang keras dalam pedoman ini;
- Integritas akademik adalah komitmen untuk menjunjung tinggi kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam seluruh kegiatan akademik;
- Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021;
- Perundungan (bullying) adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti atau membuat tidak nyaman orang lain yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media elektronik (cyberbullying);
- Intoleransi adalah sikap atau tindakan yang tidak menghormati perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, atau keyakinan orang lain;
- Satuan Tugas PPKS adalah satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan UASN yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II — KEBIJAKAN DAN PRINSIP PENYIAPAN MAHASISWA BARU

2.1 Kebijakan Umum

Universitas Advent Surya Nusantara menetapkan bahwa setiap mahasiswa baru pada seluruh program studi wajib mengikuti Program Penyiapan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan secara terkoordinasi oleh universitas bersama fakultas, sebelum atau pada awal semester pertama perkuliahan. Program ini bersifat wajib dan menjadi bagian dari proses registrasi mahasiswa baru sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil.

2.2 Prinsip Pelaksanaan

- Edukatif — seluruh kegiatan dirancang untuk memberikan manfaat pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa baru, bukan sekadar seremoni atau ajang senioritas;
- Anti-perpeloncoan — dilarang keras segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis, perundungan, perendahan martabat, maupun penugasan yang tidak masuk akal atau membahayakan keselamatan mahasiswa baru;
- Inklusif dan aksesibel — kegiatan dirancang agar dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa baru tanpa terkecuali, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas, mahasiswa jalur afirmasi, dan mahasiswa dari latar belakang agama, suku, dan daerah yang beragam, sejalan dengan prinsip keterbukaan UASN;
- Partisipatif — melibatkan mahasiswa senior, organisasi kemahasiswaan, dosen, dan tenaga kependidikan secara proporsional dan dengan pengawasan yang memadai;
- Aman dan terawasi — seluruh rangkaian kegiatan diawasi langsung oleh dosen dan/atau pejabat struktural yang ditunjuk, dengan mekanisme pelaporan yang mudah diakses apabila terjadi penyimpangan.

2.3 Sasaran Peserta

Program Penyiapan Mahasiswa Baru wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dari seluruh jalur penerimaan sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil — meliputi jalur reguler, prestasi, afirmasi dan disabilitas, pindahan, serta transfer — dengan penyesuaian bentuk dan metode pelaksanaan bagi mahasiswa penyandang disabilitas sesuai kebutuhan masing-masing, dikoordinasikan bersama Unit Layanan Disabilitas.

2.4 Penyelenggara dan Struktur Kepanitiaan

Program Penyiapan Mahasiswa Baru diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor atau Dekan, terdiri atas unsur pimpinan universitas/fakultas, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dosen pendamping, Unit Layanan Disabilitas, Satuan Tugas PPKS, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan yang telah mendapatkan pembekalan mengenai prinsip anti-perpeloncoan dan pencegahan kekerasan seksual sebelum bertugas.

BAB III — PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS DAN PERGURUAN TINGGI

3.1 Pengenalan Sejarah, Visi-Misi, dan Struktur Organisasi

Mahasiswa baru diperkenalkan pada sejarah pendirian UASN, visi, misi, tujuan, nilai-nilai inti universitas, serta struktur organisasi pimpinan universitas, fakultas, dan program studi, agar memiliki pemahaman dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap almamaternya.

3.2 Pengenalan Sistem Akademik

Mahasiswa baru diperkenalkan pada sistem pendidikan yang berlaku, meliputi sistem kredit semester (SKS), tata cara pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring, kalender akademik, peran Dosen Penasihat Akademik, serta tata cara penggunaan portal MyUASN untuk keperluan akademik dan kemahasiswaan.

3.3 Pengenalan Sarana dan Prasarana Kampus

Mahasiswa baru diperkenalkan pada sarana dan prasarana kampus, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan (termasuk orientasi perpustakaan mengenai fasilitas dan layanan yang tersedia), fasilitas ibadah, asrama (bagi yang tinggal di asrama), fasilitas kesehatan, serta fasilitas aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas.

3.4 Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan dan UKM

Mahasiswa baru diperkenalkan pada organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, fakultas, dan program studi, serta unit kegiatan mahasiswa (UKM) di bidang penalaran-keilmuan, minat-bakat, kesejahteraan, dan kepedulian sosial-lingkungan hidup, agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan diri di luar kegiatan kurikuler.

BAB IV — INTEGRITAS AKADEMIK

4.1 Konsep dan Pentingnya Integritas Akademik

Integritas akademik adalah komitmen untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian dalam seluruh aktivitas akademik. Program Penyiapan Mahasiswa Baru menanamkan pemahaman bahwa integritas akademik merupakan fondasi kredibilitas ijazah dan gelar akademik yang akan diperoleh mahasiswa, serta cerminan karakter yang dijunjung tinggi UASN sebagai institusi pendidikan berlandaskan nilai-nilai kekristenan.

4.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik

Mahasiswa baru diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran integritas akademik yang wajib dihindari, meliputi:

- Plagiarisme — mengambil gagasan, tulisan, atau karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa memberikan pengakuan (sitasi) yang semestinya;
- Perjokian (menyuruh atau menjadi joki) — meminta atau menjadi pihak yang menggantikan orang lain dalam mengikuti ujian, tugas, atau kegiatan akademik lainnya;
- Kecurangan dalam ujian (contek-menyontek), termasuk penggunaan alat bantu yang tidak diizinkan maupun kecurangan berbasis teknologi;
- Fabrikasi dan manipulasi data — mengarang atau mengubah data penelitian/tugas akademik yang tidak sesuai fakta;
- Kolusi akademik yang tidak sah — kerja sama yang dilarang dalam pengerjaan tugas atau ujian yang seharusnya dikerjakan secara individual;
- Penggunaan alat kecerdasan buatan (AI) secara tidak etis dalam penyelesaian tugas akademik tanpa pengakuan atau izin dari dosen pengampu, sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing mata kuliah.

4.3 Sosialisasi Kode Etik dan Etika Akademik

Program Penyiapan Mahasiswa Baru menyosialisasikan kode etik dan etika akademik yang berlaku di lingkungan UASN, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Buku Kebijakan Akademik Universitas Advent Surya Nusantara dan Pedoman Suasana Akademik UASN, termasuk hak dan kewajiban mahasiswa, tata tertib perkuliahan, serta prinsip kebebasan akademik yang bertanggung jawab.

4.4 Sanksi dan Mekanisme Penanganan

Pelanggaran integritas akademik ditangani sesuai mekanisme dan sanksi akademik yang diatur dalam Buku Kebijakan Akademik Universitas Advent Surya Nusantara, dengan tingkatan sanksi yang proporsional terhadap tingkat keseriusan pelanggaran, mulai dari peringatan, pengurangan nilai, pembatalan nilai mata kuliah, hingga sanksi akademik yang lebih berat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V — KAMPUS BEBAS KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN INTOLERANSI

5.1 Dasar Hukum dan Komitmen

Universitas Advent Surya Nusantara berkomitmen mewujudkan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bermartabat, bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Komitmen ini sejalan dengan prinsip keterbukaan bagi semua kalangan sebagaimana ditegaskan dalam Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil.

5.2 Definisi dan Bentuk-Bentuk

Program Penyiapan Mahasiswa Baru menyosialisasikan kepada mahasiswa baru definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual (fisik maupun non-fisik, termasuk pelecehan verbal dan daring/cyber), perundungan (fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying), serta intoleransi berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan, agar mahasiswa baru dapat mengenali, menghindari, dan berani melaporkan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan tersebut.

5.3 Prinsip Anti-Perpeloncoan dalam Kegiatan Penyiapan Mahasiswa Baru

Seluruh rangkaian kegiatan Program Penyiapan Mahasiswa Baru dilarang keras mengandung unsur perpeloncoan dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada: kekerasan fisik, hukuman fisik, penugasan yang merendahkan martabat atau membahayakan keselamatan, pelecehan verbal maupun seksual, pemaksaan mengenakan atribut yang tidak masuk akal, dan bentuk perundungan lainnya. Setiap panitia dan mahasiswa senior yang terlibat wajib menandatangani pakta integritas untuk mematuhi prinsip ini sebelum kegiatan berlangsung.

5.4 Peran Satuan Tugas PPKS

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UASN berperan aktif dalam Program Penyiapan Mahasiswa Baru, antara lain melalui sosialisasi pencegahan kekerasan seksual, penyediaan jalur pelaporan yang aman dan rahasia, serta pendampingan bagi mahasiswa baru yang memerlukan informasi atau bantuan terkait kekerasan seksual dan perundungan.

5.5 Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pengaduan

Mahasiswa baru yang mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan seksual, perundungan, atau intoleransi dalam kegiatan penyiapan mahasiswa baru maupun kehidupan kampus pada umumnya dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi universitas yang terhubung dengan Satgas PPKS dan/atau MyUASN. Setiap laporan ditindaklanjuti secara rahasia, berpihak pada korban (survivor-centered), dan tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak yang melapor (non-retaliasi).

5.6 Sanksi

Panitia, mahasiswa senior, dosen, atau pihak lain yang terbukti melakukan tindakan perpeloncoan, kekerasan seksual, perundungan, atau intoleransi dalam pelaksanaan Program Penyiapan Mahasiswa Baru dikenakan sanksi sesuai peraturan disiplin mahasiswa, kode etik dosen dan tenaga kependidikan, serta ketentuan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tanpa mengesampingkan proses hukum pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

BAB VI — ADAPTASI KEHIDUPAN KAMPUS

6.1 Layanan Bimbingan dan Konseling

Mahasiswa baru diperkenalkan pada layanan Bimbingan dan Konseling yang dikelola oleh Bidang Kemahasiswaan, yang berfungsi membantu mahasiswa mengatasi masalah adaptasi sosial dan masalah belajar di perguruan tinggi (fungsi pencegahan/prevention), serta mengembangkan potensi hard skills dan soft skills mahasiswa (fungsi pengembangan/developmental).

6.2 Pembinaan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Mahasiswa

UASN berupaya mengembangkan kehidupan kampus yang sehat dan kondusif bagi kesehatan fisik dan mental mahasiswa, termasuk melalui pembinaan etika dan moral, kampanye kampus sehat, serta penyediaan informasi mengenai layanan kesehatan dan konseling yang dapat diakses mahasiswa baru sejak awal masa studi.

6.3 Adaptasi bagi Mahasiswa dari Latar Belakang Beragam

Program Penyiapan Mahasiswa Baru dirancang untuk mendukung adaptasi mahasiswa dari beragam latar belakang suku, agama, daerah asal, dan kondisi disabilitas, sejalan dengan prinsip afirmatif, inklusif, dan adil yang dianut UASN. Bagi mahasiswa penyandang disabilitas, bentuk dan metode kegiatan disesuaikan bekerja sama dengan Unit Layanan Disabilitas, sedangkan bagi mahasiswa jalur afirmasi dari daerah 3T atau keluarga kurang mampu, disediakan pendampingan tambahan agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tanpa hambatan berarti.

6.4 Peran Dosen Penasihat Akademik dan Mentor Mahasiswa

Setiap mahasiswa baru didampingi oleh Dosen Penasihat Akademik sejak awal masa studi untuk konsultasi akademik, serta dapat didampingi mentor mahasiswa senior yang telah dibekali prinsip anti-perpeloncoan dan empati, guna membantu proses adaptasi mahasiswa baru terhadap tuntutan akademik dan kehidupan sosial di kampus.

BAB VII — PELAKSANAAN KEGIATAN

7.1 Bentuk dan Metode Kegiatan

Program Penyiapan Mahasiswa Baru dilaksanakan melalui kombinasi metode ceramah/sosialisasi, diskusi kelompok, permainan edukatif (ice breaking), kunjungan fasilitas kampus, serta sesi tanya-jawab dengan pimpinan universitas/fakultas, dosen, dan perwakilan organisasi kemahasiswaan. Seluruh metode dipilih dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas.

7.2 Tahapan dan Jadwal Umum

Program dilaksanakan dalam beberapa tahap: (1) tahap tingkat universitas, mencakup pengenalan visi-misi, sistem akademik umum, dan sosialisasi kebijakan anti-kekerasan seksual/perundungan/intoleransi serta integritas akademik; (2) tahap tingkat fakultas dan program studi, mencakup pengenalan kurikulum, dosen, dan organisasi kemahasiswaan program studi; dan (3) tahap pembinaan lanjutan pada semester pertama, berupa pemantauan adaptasi melalui Dosen Penasihat Akademik dan layanan Bimbingan Konseling. Jadwal rinci ditetapkan setiap tahun melalui Kalender Akademik dan surat edaran panitia penyelenggara.

7.3 Materi Wajib

Setiap penyelenggaraan Program Penyiapan Mahasiswa Baru wajib memuat sekurang-kurangnya materi berikut: (1) pengenalan sejarah, visi-misi, dan sistem akademik UASN; (2) integritas akademik dan kode etik mahasiswa; (3) pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, termasuk mekanisme pelaporan; dan (4) layanan kemahasiswaan yang mendukung adaptasi mahasiswa baru, termasuk layanan bagi mahasiswa disabilitas.

7.4 Evaluasi Kegiatan

Panitia penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi pasca-kegiatan, mencakup evaluasi kepuasan peserta, evaluasi kepatuhan terhadap prinsip anti-perpeloncoan, serta identifikasi masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pada tahun berikutnya.

BAB VIII — MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pelaksanaan Program Penyiapan Mahasiswa Baru dipantau oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan bersama Lembaga Penjaminan Mutu, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik, guna memastikan kepatuhan seluruh fakultas dan program studi terhadap prinsip-prinsip dalam pedoman ini. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan tertulis yang disampaikan kepada Rektor, memuat sekurang-kurangnya: jumlah dan sebaran peserta, capaian materi wajib, hasil evaluasi kepuasan peserta, temuan pelanggaran (jika ada) beserta tindak lanjutnya, serta rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan tahun berikutnya.

BAB IX — KETENTUAN PENUTUP

- Dengan berlakunya Pedoman ini, seluruh kegiatan pengenalan/orientasi mahasiswa baru yang diselenggarakan fakultas atau program studi wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Pedoman ini, khususnya prinsip anti-perpeloncoan dan pencegahan kekerasan seksual/perundungan/intoleransi;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan;
- Pedoman ini akan ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan universitas;
- Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.